


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah sistem ekonomi, uang merupakan salah satu bagian variabel penting dalam perekonomian, oleh karena itu posisi uang dipandang sangat strategis kegunaannya di dalam sebuah sistem ekonomi dan sulit untuk digantikan oleh variabel lain (Juliana, 2017). Uang juga merupakan bagian dari suatu fungsi yang terintegrasi dalam suatu perekonomian dan juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem perekonomian modern (Pujiyono A. , 2004).

Seperti yang kita ketahui bahwa standar mata uang yang sekarang dipakai menjadi standar moneter dunia adalah *fiat money* yang merupakan uang baik terbuat dari kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yurisdiksi atau negara tertentu meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan (*back up*) yang setara dengan nilai nominalnya (Kalsum, 2014). Pada transaksi modern saat ini dengan sistem keuangan menggunakan *fiat money* terdapat efek samping yang dirasakan dalam kegiatan ekonominya, ditandai dengan nilainya yang berubah dalam setiap kurun waktu yang berbeda atau nilainya yang mengalami penyusutan (terdepresiasi) karena nilai intrinsik dari *fiat money* ini jauh lebih rendah dari nilai nominalnya (Sakti, 2007) seperti Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Perkembangan Kurs Rupiah tahun 1998
Sumber: Bloomberg (2018)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada Gambar 1.1 sepanjang tahun 1998, rupiah terdepresiasi lebih dari 70% dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 1998 di mana nilai tukar mencapai Rp 14.800 per US\$ hal ini disebabkan karena pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusakan Mei 1998. Selain itu terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1% (Bank Indonesia, 2000; Karmeli & Fatimah, 2008).

Peristiwa tahun 1998 membuktikan volatilitas rupiah yang tidak stabil. Akibat dari adanya ketidakstabilan nilai tukar ini menjadi persoalan bagi para pengusaha, pemerintah dan Bank Indonesia (2019). Karena hal ini akan mempengaruhi tingkat ekspor di berbagai negara terutama negara berkembang (Harahap, 2014). Direktur *International Monetary Fund* (IMF), Camdessus dalam Triana (2009) dalam sambutannya pada *Growth-Oriented Adjustment Programmed* menyatakan bahwa penyebab utama ketidakstabilan dan meningkatnya inflasi dalam perekonomian disebabkan oleh sistem mata uang yang tidak adil saat ini yaitu penggunaan sistem *fiat money* tanpa kontrol dan tanpa *back up*. Dahulu, ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standards*), uang di *back up* oleh emas akan tetapi semenjak tahun 1931 hal itu ditinggalkan oleh perekonomian dunia ketika pemerintah AS menghentikan izin bagi warganya untuk mengonversi mata uang kertas ke simpanan emas (Robbins, 2015).

Dengan banyaknya fenomena yang terjadi saat ini, para ekonom muslim mengkaji ulang penggunaan *fiat money* dengan menawarkan penggunaan kembali dinar dan dirham sebagai alat tukar. Untuk mewujudkan kestabilan moneter, di samping penghapusan sistem bunga, maka harus didukung oleh rezim nilai tukar yang stabil dan diperlukan mata uang pengganti atau alternatif. Secara historis dalam peradaban ekonomi Islam, uang yang memiliki karakteristik stabil ditunjukkan oleh uang emas dan perak yaitu dinar dan dirham (Karim, Syahril, & Widiatmoko, 2002). Al-Maqrizi menguraikan tiga bidang utama yang perlu ditangani untuk mencapai stabilitas moneter dan ekonomi di satu negara. Tiga hal tersebut adalah penggunaan emas dan perak sebagai uang, menghindari penurunan nilai mata uang (devaluasi) dan membatasi pencetakan *fulus* (uang dalam

denominasi yang lebih kecil) (Yacoob, 2012). Juliana (2017) mengemukakan bahwa hubungan mekanis emas dan satuan moneter jelas nantinya akan mendorong keyakinan akan nilai unit moneter. Hal inilah yang menjamin stabilitas terhadap sistem moneter.

Ada beberapa keunggulan dinar dan dirham diungkapkan oleh Saidi (2005), pertama, dinar merupakan mata uang yang stabil dibandingkan dengan alat tukar yang lain. Kedua, dinar memiliki kecenderungan memperkuat perekonomian karena tahan inflasi. Ketiga, dinar tidak dapat digunakan untuk spekulasi. Keempat, pendayagunaan dinar secara optimal diharapkan akan mengurangi ketergantungan dolar dan diharapkan akan berkorelasi positif terhadap upaya stabilisasi ekonomi makro dan mikro. Kelima, dinar tidak perlu menggunakan alat *hadling*, sedangkan *fiat money* harus menggunakannya demi melindungi diri dari perubahan kurs. Ini dapat terjadi karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung. Nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya menjadi karakter yang kuat untuk menstabilkan perekonomian. Dalam penerbitannya tidak ada daya beli baru (tidak ada *seignorage*) sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya. Biaya dalam pencetakannya pun ditanggung oleh pemerintah, oleh sebab itu, inflasi dapat ditekan secara minimal (Kalsum, 2014).

Sebagai salah satu bukti sejarah, Al-Maqrizi yang telah hidup selama era Mamluk melihat ketika keadaan pada masa itu terpukul oleh inflasi karena pencetakan tembaga besar-besaran sebagai mata uang denominasi yang lebih kecil (*fulus*). Al-Maqrizi menegaskan bahwa penggunaan dinar emas fisik sebagai uang dapat mencegah inflasi, apalagi jika dikaitkan dengan barang-barang konsumtif. Seekor kambing pada zaman Nabi Muhammad Saw. harganya satu dinar berdasarkan HR. Ahmad dan At-tirmizy (Sarwat, 2020),

“Dari ‘Urwah al-Bariqi bahwa Nabi Saw. memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi Saw. dengan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula” (HR. Ahmad dan At-Tirmiziy).

Dari hadits tersebut jika kita bandingkan dengan hari ini, 1435 tahun kemudian, harganya kurang lebih masih sama yakni satu dinar. Dengan asumsi @dinar = 4,25gr emas, dan @gr emas = Rp 500.000 (Sodiq, 2015). Selain tahan terhadap inflasi, dinar juga menjaga nilainya tersendiri dalam arti dapat melindungi kekayaan.


Fenomena dan fakta tersebut memunculkan kesadaran dari negara mayoritas muslim di dunia untuk kembali menggunakan dan mempopulerkan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi ekonominya. Dalam persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Oktober 2003, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahatir Mohamad mengajukan ide untuk menjadikan dinar sebagai mata uang bersama negara Islam untuk digunakan sebagai alat pembayaran alternatif dalam transaksi perdagangan (Sulaeman, 2019).

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia sangat berpotensi untuk dapat menerapkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Di Indonesia sendiri, ide ini diusulkan kembali pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005 oleh Menteri Negara BUMN, Sugiharto. Beliau menilai bahwa dengan kondisi keuangan saat ini yang diliputi oleh ancaman inflasi setiap saat dan serangan spekulasi yang tidak dapat di prediksi, oleh sebab itu, penggunaan dinar-dirham perlu menjadi pertimbangan kita semua (Mursid & Muhammad, 2013). Meskipun usulan ide ini baru ada di Indonesia tahun 2005, namun gerakan untuk menggunakan kembali dinar dirham sebagai alat transaksi sudah ada sejak tahun 1999. Gerakan ini diprakarsai oleh beberapa tokoh salah satunya Zaim Saidi yang kemudian meluas dan dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga terbentuk PT. Islamic Mint Nusantara (IMN) yang merupakan lembaga pencetakan Dinar Dirham di Indonesia dengan berbagai macam produknya seperti Wakala (Mursid & Muhammad, 2013).

Sejak tahun 2002, dinar dan dirham mulai beredar dan digunakan oleh kaum Muslim di Indonesia. Pada awalnya dinar dan dirham ini disosialisasikan sebagai bentuk investasi dinar, mahar, hadiah, tabungan, wakaf dan alat pembayaran zakat maal. Lalu seiring berjalannya waktu mulai berkembang menjadi alat tukar dalam bermuamalah sehari-hari. Pada tahun 2009 dalam rangka memperluas penggunaan

dari dinar dan dirham, aksi nyata untuk membentuk suatu jaringan wirausaha pengguna dinar dan dirham dimulai, komunitas ini disebut sebagai Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar dan Dirham Nusantara (JAWARA). JAWARA memiliki agenda yang dinamakan Festival Harian Pasar (FHP) (Azizah, 2016). Saat ini, komunitas JAWARA berganti nama menjadi Jaringan Pengguna Dinar dan Dirham dengan nama jaringan Pasar Muamalah (Mulatsih, Ratnasari, & Saepuloh, 2019). Pasar Muamalah merupakan salah satu jaringan perdagangan yang menampung para pengusaha, pedagang, produsen dan penyedia layanan yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksinya.

Meskipun dinar dan dirham sudah dikenal cukup lama, akan tetapi belum banyak masyarakat yang sadar akan penggunaan dari dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang dan pengguna dinar dan dirham saat ini pada jaringan perdagangan Pasar Muamalah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah pedagang yang tersebar per Februari 2020 sebanyak 3261 dan jumlah penggunanya sebanyak 8279 (Pasar Muamalah, 2020).



Gambar 1.2
Jumlah Pedagang yang Terdaftar di Pasar Muamalah
Sumber: Pasar Muamalah, diolah (2020)

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa meskipun para pedagang sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia, namun persebaran jumlah pedagangnya belum merata. Jumlah pedagang di pasar muamalah terbesar ada di Jawa Barat sebanyak 903 pedagang. Untuk penggunanya sendiri belum diketahui berapa banyak dari setiap

provinsinya dan bagaimana perkembangannya, yang diketahui hanya jumlahnya saja sebanyak 8279 pengguna per Februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Azizah (2016), Saidi mengungkapkan bahwa penggunaan dari dinar dan dirham ini terus berkembang akan tetapi perkembangannya tidak terlalu besar, hal ini tidak menjadi masalah karena yang paling penting adalah masyarakat menggunakan dinar dan dirham sesuai dengan tujuannya dan perkembangannya ini sesuai dengan keperluan muamalah.

Banyaknya masyarakat yang belum mau menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi disebabkan masih banyaknya kasus-kasus pemalsuan (pengurangan kadar). Dalam kasus-kasus pemalsuan ini, para pemalsu sengaja melelehkan zat emas dalam dinar dan perak dalam tembaga, diambil emas dan peraknya lalu memasukkan zat logam lain seperti tembaga (*copper*), sehingga terjadilah penumpukan emas dan perak asli di tangan pemalsu. Keadaan ini mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dinar dan dirham saat ini (Anam, 2011).

Selain itu, pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli itu bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang, dinyatakan bahwa di Indonesia tidak berlaku mata uang lain sebagai sarana bertransaksi selain rupiah. Penggunaan mata uang lain di Indonesia dapat diancam dengan pasal pidana (Syamsudin, 2020). Mungkin hal ini pula yang menjadikan masyarakat Indonesia belum banyak yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi.

Menurut Saidi, penggunaan dinar dan dirham di Indonesia ini tidak melanggar peraturan Bank Indonesia dan tidak ada yang dilanggar dari segi peraturan perundang-undangan. Karena, di dalam peraturan perundangan BI yang tidak diperbolehkan itu penggunaan mata uang lain seperti Dolar dan Yen. Sedangkan dinar dan dirham ini termasuk ke dalam kategori perhiasan. Penggunaan dinar dan dirham juga hanya bisa dilakukan di tempat tertentu seperti Pasar Muamalah. Dengan keberadaan dinar dan dirham sebagai perhiasan, maka prinsip transaksi ini layaknya barter yang berdasarkan kesepakatan dan barter tidak melanggar undang-undang apa pun (Putri, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsumen ini memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang terlibat ketika individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, layanan, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (Kotler & Keller, 2016); (Solomon, 2018). Kotler, dkk. (2018) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor psikologis dan faktor pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2016) dengan menggunakan model jaringan *Analytical Networking Process* (ANP) mewawancarai tujuh orang *expert* yang secara aktif menggunakan dan menyebarluaskan dinar didapatkan hasil bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari empat hal, yaitu menjalankan syariat Islam, menjalankan rukun zakat maal, mengembalikan sistem sultan, dan membuka pasar untuk mustahik. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari tiga hal, yaitu nilai intrinsik, alat tukar yang adil, dan bebas unsur riba.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah lingkungan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nik Muhammad, dkk. (2008), Nik Muhammad (2011), dan Santoso & Ahmad (2016) yang mengemukakan bahwa tingkat lingkungan sosial berpengaruh terhadap penerimaan publik terhadap dinar. Karena seseorang itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti perilaku orang lain jika mereka merasa itu akan bermanfaat bagi mereka. Sedangkan dalam penelitian Muhayiddin, dkk. (2011), Mohd. Nordin, dkk. (2012) dan Adewale, dkk. (2012) menyatakan hasil penelitian bahwa tingkat lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap penerimaan publik terhadap dinar.

Selain itu ada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen yang dalam hal ini dinyatakan sebagai tingkat kecemasan dan tingkat kepercayaan. Dalam penelitian Muhayiddin, dkk. (2011); (2011), Yusuf, dkk. (2015) dan Ajouz, dkk. (2020) dinyatakan bahwa variabel tingkat kecemasan ini berpengaruh negatif terhadap pengadopsian dinar dan dirham sebagai alat tukar. Adanya risiko-risiko

yang melekat pada dinar dan dirham membuat masyarakat masih ragu dan khawatir untuk menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Jika tingkat kecemasan masih tinggi, maka akan semakin sedikit kemauan orang untuk menerimanya dalam transaksi sehari-hari. Akan tetapi, menurut penelitian Kosnin (2019) variabel kecemasan ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengadopsian dinar dan dirham sebagai alat tukar.

Seperti permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya yang menyatakan bahwa masih adanya kasus pemalsuan kadar yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap emas yang beredar serta masih bertolak belakangnya penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi dengan hukum positif di Indonesia berkemungkinan akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan dinar dan dirham. Oleh sebab itu, variabel tingkat kecemasan akan diambil sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan dinar dan dirham.

Selain itu, kepercayaan juga merupakan salah satu dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam penelitian Yusuf, dkk. (2015) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan dinar emas sebagai alternatif alat tukar. Sedangkan dalam penelitian Adewale, dkk. (2012) tingkat kepercayaan melalui *attitude* dan *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap pengadopsian dinar. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Ajouz, dkk. (2020) bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap pengadopsian *cryptocurrency* yang di *back up* oleh logam mulia.

Sebagai seorang muslim, kita akan melakukan jenis konsumsi untuk dua kepentingan, yakni kepentingan dunia maupun akhirat (Mangkunegara, 2002). Menurut teori perilaku konsumen keyakinan terhadap agama yang dianut akan mempengaruhi perilaku seorang konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Nordin, dkk. (2012), Santoso & Ahmad (2016), Ahmed & Meera (2017), dan Multasih, dkk. (2019) bahwa variabel tingkat religiositas mempengaruhi penerimaan publik terhadap dinar. Di mana umat Islam sudah memandang bahwa dinar emas ini penting serta adanya keinginan untuk memenuhi kewajiban duniawi serta agama mereka. Oleh sebab itu, hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa tingkat religiositas berpengaruh terhadap penerimaan dinar oleh publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dinar dan dirham itu baik, akan tetapi untuk perkembangannya sendiri masih terbilang cukup lamban dan masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya penggunaan dinar dan dirham untuk bermuamalah. Meskipun kesadaran masyarakat masih rendah, disisi lain sudah ada 8.279 orang yang sudah sadar akan pentingnya penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah tingkat pengaruh sosial, tingkat kecemasan, tingkat religiositas, dan tingkat kepercayaan pada otoritas penerbit menjadi pertimbangan bagi 8.279 orang ini untuk menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi ini adalah **“Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Transaksi di Pasar Muamalah Indonesia: Analisis Pengaruh Faktor Sosial, Faktor Kecemasan, Faktor Religiositas, dan Faktor Kepercayaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa identifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rupiah terdepresiasi lebih dari 70% serta terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1% pada tahun 1998 disebabkan oleh Krisis Keuangan Asia Timur 1997/1998 akibat dari menguatnya mata uang Dolar AS yang menyebabkan volatilitas rupiah (Bank Indonesia, 2000; Karmeli & Fatimah, 2008).
2. Negara mayoritas muslim di dunia sadar untuk kembali menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi (Pujiyono A. , 2004). Diusulkan pada persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Oktober 2003 sampai dengan pengusulan pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005 (Sulaeman, 2019).
3. Di Indonesia sendiri, gerakan untuk kembali menggunakan dinar dirham sudah dikenal cukup lama, akan tetapi untuk perkembangannya sendiri masih terbilang cukup lamban (Azizah, 2016). Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna dinar dan dirham saat ini pada jaringan perdagangan Pasar

Muamalah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, total penggunanya sebanyak 8279 per Februari 2020 (Pasar Muamalah, 2020).

4. Banyaknya masyarakat yang belum mau menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi disebabkan masih banyaknya kasus-kasus pemalsuan (pengurangan kadar). Keadaan ini mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dinar dan dirham saat ini (Anam, 2011). Selain itu, lewat peran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, di Indonesia tidak berlaku mata uang lain sebagai mata uang lain sebagai sarana bertransaksi selain rupiah. Penggunaan mata uang lain di Indonesia dapat diancam dengan pasal pidana. Hal ini membuat masyarakat ragu untuk mau menggunakan dinar dan dirham (Syamsudin, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat lingkungan sosial, tingkat kecemasan, tingkat religiositas, tingkat kepercayaan pada otoritas penerbit dan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah?
2. Bagaimana pengaruh dari tingkat lingkungan sosial terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah?
3. Bagaimana pengaruh dari tingkat kecemasan terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah?
4. Bagaimana pengaruh dari tingkat religiositas terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah?
5. Bagaimana pengaruh dari tingkat kepercayaan pada otoritas penerbit terhadap penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah tersebut, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep dan teori, memprediksi, dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Di samping itu, penelitian

ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari tingkat lingkungan sosial, tingkat kecemasan, tingkat religiositas, dan tingkat kepercayaan pada otoritas penerbit pada penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi di Pasar Muamalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keuangan Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang penggunaan dinar dan dirham dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para *stakeholder* komunitas-komunitas pengguna dinar dirham maupun pemerintah Indonesia dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan strategi pengembangan dalam penggunaan dinar dirham di Indonesia.